
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN LENTENG**

**Rillia Aisyah Haris
Dra. Irma Irawati P
Universitas Wiraraja Sumenep**

Abstrak

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Kepala Desa sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di Desa yang juga memegang peranan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut untuk mampu untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan Desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Karena itulah penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Lenteng belum terlaksana secara maksimal karena sebagian besar ADD penggunaannya hanya diprioritaskan kepada pembangunan sarana fisik. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dilaporkan tepat waktu oleh aparat pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa. Masih kentalnya budaya paternalistik menyebabkan masyarakat pedesaan cenderung mempercayai setiap tindakan yang dilakukan elite desa. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberhasilan program ADD, maupun program pembangunan perdesaan lainnya, perlu peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah desa, perlu sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan. Peningkatan kemampuan administratif ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten.

Kata kunci : Pengelolaan , Pembangunan Desa

Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, peranan pemerintah Desa sebagai struktur perantara yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa, tetap dipertahankan. Disamping itu pula dengan peran lainnya yaitu desa sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk dapat menjalankan peranannya secara

efektif dan efisien, Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan maksud bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang seimbang dapat terus dipertahankan.

Tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. Oleh karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, pemerintahan pusat beberapa kali mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk desa dimaksud.

Keinginan politik untuk memperkuat memberdayakan Desa sendiri terlihat sejak awal reformasi. Hal ini tampak dari pesan-pesan melalui ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya rekomendasi No.7, yang berbunyi ; “Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap pasal 18 UUD 1945 termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya.” (Wasistiono dan Tahir, 4;2007)

Sebagai langkah konkret tentang keberadaan desa dan upaya pengembangan desa secara yuridis formal yaitu berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah guna memodernisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya yaitu sebagai perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen perubahan. Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa. Dan berdasarkan ketentuan tersebut Desa mengandung arti sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Proses otonomisasi yang telah digalakkan sejak tahun 1999 hingga saat ini, yang menyangkut berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, memang seharusnya berujung dan berlabuh di desa. Artinya harus terlihat jelas adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan desa dan masyarakatnya secara signifikan. Bahwa pada awal-awal pelaksanaan proses otonomi daerah aspek kemandirian desa terkesan diabaikan, namun dengan makin seriusnya pemerintah pusat hingga kabupaten/kota melaksanakan otonomi daerah kepentingan-kepentingan desa mulai diperhatikan bahkan diprioritaskan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan

titik berat pada prioritas pementapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa tercermin dari semakin lengkapnya pernakat peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang mengatur desa, yaitu merupakan peraturan pelaksanaan mengenai desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemahaman Desa tersebut diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling rendah, sehingga setiap program pemerintah yang diimplementasikan oleh jajaran pemerintah di bawahnya akan berakhir di desa, yang pada gilirannya akan dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada jajaran pemerintahan di atasnya. Dan dengan status sebagai daerah otonom, pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas, yang memungkinkan kepala desa untuk membuat peraturan sendiri dalam mengatur hubungan antar-warga dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Otonomi desa membawa sejumlah konsekuensi yang harus dipikul oleh desa sejalan dengan semakin luas kewenangan yang dimiliki oleh desa. Adapun pembiayaan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada pelaksanaan otonomi daerah. Bahwa untuk mengatur rumah tangganya sendiri desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan tentang pentingnya sumber daya yang cukup bagi desa untuk menjalankan roda pemerintahan politiknya, dan secara eksplisit UU tersebut juga mengatur bahwa salah satu sumber keuangan desa terpenting adalah bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerahnya (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Pembangunan desa merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa terus dipacu untuk menuju modernitas yang diharapkan dengan maksud mengimbangi serta mensejajarkan laju pembangunan di perkotaan. Menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dalam aktivitas pembangunan, kepala desa memiliki posisi ganda. Di satu sisi kepala desa menjadi seorang pemimpin dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga kepala desa bukan hanya harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga desa, melainkan juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerja sama yang

harmonis antara pemerintah (desa) dengan warga masyarakat. Dalam kaitannya dengan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam era desentralisasi di dalam organisasi pemerintahan desa, diharapkan bukan lagi memposisikan diri sebagai penguasa tunggal di desa yang suka memerintah, tetapi sebagai pemimpin. Seorang kepala desa harus dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja pembangunan seluruh warga desa, sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, secara terbuka dan demokratis dengan melibatkan semua aparat. Pemimpin adalah seorang dengan segala rangkaian kegiatannya berupa kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan serta menggerakkan orang lain atau pengikutnya-pengikutnya untuk diajak kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidak seimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1841/SJ, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, bahwa setiap desa mendapatkan jatah ADD atau Alokasi Dana Desa. ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (pasal 1 ayat 11 PP No. 72/2005). Dimana berdasarkan PP No.72/2005 pasal 68 ayat 1 (c) “desa memperoleh jatah ADD”. Dan ADD yang diberikan ke desa merupakan hak desa yang dapat digunakan oleh desa untuk memperkuat pembangunan, pemerintahan dan operasional pemerintah desa.

Dalam memanfaatkan dan menggunakan ADD, pemerintah desa diharuskan untuk menggunakan rumus 70% untuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan urusan sosial kemasyarakatan di desa dan 30% digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan politik semisal pemilihan KADES di desa. Dengan demikian alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa, dikarenakan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri dirasa masih sangat rendah. Namun dalam pengelolaan ADD di banyak desa masih terdapat kebingungan pemerintah dan masyarakat desa untuk menggunakan dan memanfaatkan ADD, karenanya dibutuhkan fasilitator khusus dan pelatihan khusus yang bisa memberikan arahan kepada desa dalam menggunakan ADD. Permasalahan ADD dijumpai juga pada kemampuan pengelola ADD baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang masih belum baik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kemampuan aparatur desa dalam mengelola alokasi dana desa?
3. Bagaimana penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sehubungan dengan pokok masalah yang diteliti, fokus penelitian yang diambil adalah:

1. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan desa
2. Kemampuan Aparatur Desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)
3. Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi pembangunan desa

Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut mengingat Kecamatan Lenteng memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan menjadi desa yang maju.

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi pengelolaan Alokasi Dana Desa, kemampuan sumberdaya aparatur desa serta penggunaan ADD bagi pembangunan desa.. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan kunci adalah Camat Lenteng
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Lenteng, Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Lenteng, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pada masa sekarang ini, peranan pemerintah Desa sebagai struktur perantara yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa, tetap dipertahankan. Disamping itu pula dengan peran lainnya yaitu desa adalah sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Dan berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan langsung Alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Alokasi dana desa dimaksudkan sebagai stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatis sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
5. Institusi pengelola Alokasi Dana Desa, terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumenep yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur lain yang terkait
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumenep yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Perguruan Tinggi
 - c. Tim Pelaksana Tingkat Desa, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan unsur tokoh masyarakat.

Pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Sumenep harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa
3. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum
4. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

"Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam program-program pembangunan, khususnya program ADD yang berkenaan langsung dengan

pembangunan masyarakat desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pasca kegiatan. Hal semata-mata untuk memberdayakan masyarakat desa dengan mengarahkan mereka untuk berpartisipasi. Seperti dalam program ADD ini masyarakat dilibatkan langsung dalam musyawarah masyarakat desa mengenai ADD”.

(Hasil wawancara dengan Camat Lenteng , pada tanggal, 14 maret 2012)

Senada dengan Camat Lenteng, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh Sekcam Lenteng bahwa:

”Program ADD ini benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan kami di tingkat kecamatan hanya melakukan fasilitasi seperlunya mengarahkan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan..”

(Hasil wawancara dengan Sekcam Lenteng pada tanggal, 14 Maret 2012)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua *stakeholders* dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada dasarnya diperuntukkan bagi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan Desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasional Pemerintah Desa meliputi pengadaan ATK, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Desa. Sedangkan dalam hal pembangunan desa meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti program LPMD dan program pokok PKK, serta pembangunan sarana dan prasarana umum yaitu pembangunan jalan utama Desa. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah alokasi dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan sarana fisik yang dibutuhkan desa seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan maupun pembangunan selokan, perbaikan saluran irigasi dan lain sebagainya.

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lenteng terdiri dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah Kabupaten Sumenep telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Lenteng untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lenteng.

Kemampuan Aparatur Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa. Namun, ditengah pemberian otonomisasi desa tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Sehingga pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Dalam masalah pengelolaan keuangan desa, dengan hak otonomnya tersebut desa berhak mengelola keuangan desa secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan tersebut. Juga mengelola pembelanjaan anggaran tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun daerah masih sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis kekayaan dan potensi desa setempat.

Ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang tidak mumpuni dalam mengelola keuangan menjadikan banyak kasus penyimpangan anggaran. Dan peningkatan kapasitas untuk korupsi atau penyelewengan memungkinkan untuk dilakukan. Artinya dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 37/2007 dan adanya Alokasi Dana Desa berdasarkan PP 72/2005, yang terjadi adalah bukannya desa semakin maju dan makmur akan tetapi justru semakin banyak kasus penyelewengan.

Sebagaimana yang terjadi pada banyak desa pada umumnya, pelaksanaan ADD di Kecamatan Lenteng bukan terjadi tanpa hambatan ataupun kendala. Kendala yang paling menonjol adalah kemampuan sumberdaya manusia yang masih minim, khususnya aparatur desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang belum memadai. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Camat Lenteng:

“Bahwa dalam pengelolaan ADD kelemahannya banyak terletak pada pelaporan administratif penggunaan ADD dikarenakan tidak semua pekerjaan diberikan kepada sekretaris desa, namun memberikan kepada mereka yang masih memiliki hubungan darah dengan kepala desa dan sebagian besar tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai”.

(Hasil wawancara 14 Maret 2012)

Disampaikan pula bahwa:

“Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pelaporan secara administratif maka akan menyebabkan pula keterlambatan pencairan dana tahap selanjutnya oleh pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadi kendala bagi realisasi program kerja selanjutnya”.

Pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh pernyataan Kepala BPD Jambu bahwa:

“Sebagian besar Sekretaris desa yang ada berpendidikan sampai tingkat SMA, disamping itu pula aparatur desa yang lain kurang lebih sama tingkat pendidikannya hanya sebatas SMP dan SMA saja”.

(Hasil wawancara 25 Maret 2012)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia dari aparatur desa yang ada di kecamatan Lenteng belum memadai. Sehingga hal tersebut juga menjadi kendala dalam pengelolaan ADD khususnya dalam penyusunan program kerja maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/KEP/435.103/2012

Perihal Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012, dijelaskan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. 30% untuk belanja aparatur dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja aparatur dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 20%, sedangkan penggunaannya untuk:
 - a) Kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Desa (PKKDes)
 - b) Sekretaris desa sebagai Koordinator Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa (KPKKDes)
 - c) Sedangkan Teknik Pengelola Keuangan Desa (PTPKDes) adalah:
 - Kasi pemerintahan desa
 - Kasi pembangunan desa
 - Kasi kemasyarakatan desa
 - Bendaharawan desa
 - b. Belanja biaya operasional/insentif dalam rangka fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan ADD sebesar 10%.
 2. Sedangkan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
 - b. Penyertaan Modal Usaha Masyarakat melalui BUMDES
 - c. Biaya untuk perbaikan ketahanan pangan
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - e. Teknologi tepat guna
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
 - g. Pengembangan sosial budaya
 - h. Kegiatan 10 program PKK desa

Sedangkan untuk menentukan besar honorarium Aparatur Pemerintah Desa dan BPD adalah sebagai berikut:

- a) Kepala desa : 100%
- b) Sekretaris desa : 60% dari honor kepala desa
- c) Kasi : 40% dari honor kepala desa
- d) Bendaharawan desa : 35% dari honor kepala desa

Adapun insentif Pengawasan BPD ditentukan sebagai berikut:

- a) Ketua BPD : 40% dari honor Ketua BPD
- b) Wakil ketua BPD : 60% dari honor Ketua BPD
- c) Anggota : 40% dari honor Ketua BPD
- d) Sekretaris BPD : 30% dari honor Ketua BPD

Dalam prakteknya hampir semua desa terkait dalam penggunaan alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana fisik desa seperti jembatan, jalan, selokan, dan beberapa sarana fisik lain sesuai permintaan masyarakat dimana masyarakat tersebut tinggal. Seperti yang disampaikan oleh beberapa kepala desa dari hasil wawancara sebagaimana berikut:

Kepala desa Sendir menyampaikan bahwa:

“Penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk sarana fisik membuat jembatan, jalan, selokan sesuai permintaan masyarakat yang disampaikan melalui lembaga Badan Perwakilan Desa”.

Kepala desa Daramista menyampaikan bahwa:

“Kalau SPJ terlambat, maka dana ADD tahap selanjutnya tidak bisa cair. Itulah yang menjadi kendala sehingga pembangunan sarana fisik yang lain harus

didanai dengan swadaya masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dana ADD di beberapa desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat desa. Walaupun pada hakikatnya pembangunan meliputi banyak aspek kehidupan, tidak hanya berupa pembangunan fisik saja melainkan juga pembangunan kesehatan dan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi skala prioritas mengingat kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa. Selain itu juga berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan ADD seperti keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berdampak terhadap pencairan dana ADD tahap selanjutnya juga turut menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan sarana fisik sehingga tidak dapat tepat waktu. Hal inilah yang kemudian diatasi oleh masyarakat desa setempat dengan menggunakan dana swadaya masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Lenteng belum sepenuhnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, walaupun masyarakat dilibatkan hanya sekedar formalitas dalam menyerap aspirasi di tahap perencanaan namun pada realitanya pengelolaan ADD dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan beberapa orang saja yang menjadi kepercayaannya dan masih memiliki hubungan kekerabatan, selain itu juga adanya disharmonisasi hubungan antara kepala desa dengan sekretaris desa sehingga dan tidak semua sekretaris desa dilibatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah desa yang belum memadai telah menjadi salah satu kendala dalam upaya pengelolaan ADD secara maksimal, mengingat tingkat pendidikan yang rata-rata masih lulusan SMP dan SMA. Kendala yang dihadapi khususnya pada saat penyusunan laporan secara administratif sehingga seringkali mengalami keterlambatan dalam pelaporan yang kemudian berimbas pada keterlambatan pencairan ADD tahap berikutnya.
3. Penggunaan alokasi dana desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/KEP/435.103/2012 belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Lenteng untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih banyak direalisasikan pada pembangunan fisik.

Saran

1. Dibutuhkan sosialisasi yang luas kepada segenap lapisan masyarakat desa mengenai ADD dan pentingnya pembangunan desa sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dapat dibangun dan dikembangkan dalam setiap tahapan pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal dan mampu menampung semua aspirasi masyarakat desa sehingga tujuan ADD dapat tercapai.
2. Hendaknya pemerintah daerah memfasilitasi upaya peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur desa melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa sehingga aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai dalam

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga perlu dibangun kesadaran masyarakat desa untuk menuntut ilmu dan memiliki tingkat pendidikan yang layak.

3. Hendaknya penggunaan alokasi dana desa dapat terlaksana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/KEP/435.103/2012. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila di dukung oleh koordinasi yang baik dan partisipasi aktif para aparatur desa, LMD, BPD dan masyarakat desa dan juga didukung oleh sumberdaya aparatur yang memadai sehingga semua kendala dapat diatasi.

Daftar Pustaka

- Heseel, Nogis Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran* George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta
- Hakim, Abdul, Endah Setyowati, 2003, *Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Tantangannya Terhadap Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. FIA UB Malang
- .Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. PT. Indeks: Jakarta.
- Sumartono, 2003. *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. FIA UB: Malang.
- Said, Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika: Jakarta
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.